



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi, dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan, dan
 - ee. perindustrian.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan;
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan;
- r. Kepemudaan dan olahraga;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- v. Statistik;
- w. Kerasipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan informatika; dan
- z. Ketahanan pangan.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) terdiri Subbidang dan setiap Subbidang terdiri dari Sub Sub Bidang.
- (2) Rincian setiap bidang Urusan Pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Apabila Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Daerah dikelola bersama Daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 10

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur yang ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Seluruh kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M.UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19710922 199703 2 002

RINCIAN BIDANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. URUSAN WAJIB

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.	a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
		b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.	
		2.	Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah.
		3.	Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		4.	a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
		b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.	
		c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.	
		d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.	
		5.	Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		6.	Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
		7.	Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.
2. Pembiayaan		1.	Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
		2.	Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1.	a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
			b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
			c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
		2.	Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
		3.	Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
4. Sarana dan Prasarana		1.	a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
			b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
		2.	Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.	a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
			b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
		2.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil
		3.	Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
		4.	a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
			b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1.	Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		2.	Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
		3.	Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
	2. Evaluasi	1.	Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
		2.	Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.
3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.		
	4. Penjaminan Mutu	1.	Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
		3.	Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
		4.	Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1.	Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.	
		2.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	
		3.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.	
		4.	Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.	
	2. Lingkungan Sehat	1.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.	
		2.	Penyehatan lingkungan.	
	1. Perbaikan Gizi Masyarakat	1.	Penyelenggaraan survailans gizi buruk.	
		2.	a.	Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.
			b.	Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	2. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
		2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.
		3.	Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan.
		4.	Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
		5.	a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
			b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.	Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
		2.	Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1.	Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
		2.	Pendayagunaan tenaga kesehatan.
		3.	Pelatihan teknis
		4.	Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan
		5.	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat	1.	Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	URAIAN URUSAN									
(1)	(2)	(3)									
	dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	2.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1148 300 1223 352">a.</td> <td data-bbox="1223 300 2372 352">Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 352 1223 405">b.</td> <td data-bbox="1223 352 2372 405">Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 405 1223 458">c.</td> <td data-bbox="1223 405 2372 458">Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 458 1223 510">d.</td> <td data-bbox="1223 458 2372 510">Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</td> </tr> </table>	a.	Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.	b.	Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.	c.	Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.	d.	Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.
a.	Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.										
b.	Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.										
c.	Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.										
d.	Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.										
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	3.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1148 632 1223 684">a.</td> <td data-bbox="1223 632 2372 684">Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1148 684 1223 737">b.</td> <td data-bbox="1223 684 2372 737">Pemberian izin apotik, toko obat.</td> </tr> </table>	a.	Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).	b.	Pemberian izin apotik, toko obat.				
a.	Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).										
b.	Pemberian izin apotik, toko obat.										
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.									
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.								
		2.	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan.								
		3.	Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan.								
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.									
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.									
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK.									

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
		2.	Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
		3.	Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
		4.	Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.
		5.	Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai.
		6.	Pembentukan komisi irigasi.
	2. Pembinaan	1.	Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.
		2.	Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
		3.	Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
		4.	Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		5.	Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
		6.	Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air
	3. Pembangunan/Pengelolaan	1.	Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai.
		2.	Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai.
		3.	Pengendalian daya rusak air.
		4.	Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.
		5.	Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.
		6.	Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
		7.	Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.	
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan :	
		a.	Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
		b.	Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.	
		c.	Penetapan status jalan kabupaten/desa.	
		d.	Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.	
	2. Pembinaan	1.	Pembinaan jalan :	
		a.	Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan kabupaten/desa.	
		b.	Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.	
		2.	Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.	
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan :		
		a.	Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.	
		b.	Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.	
		c.	Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa.	
		d.	Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa.	
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan :		
		a.	Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.	
		b.	Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).	
		2.	Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.	
		2. Pembinaan	1.	Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
	3. Pembangunan		2.	Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan.
			1.	Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi
			2.	Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.
			3.	Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
	4. Pengawasan		4.	Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
			1.	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
		2.		Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
4. Air Minum	1. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum.
		2.	Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Standar Pelayanan Air Minum (SPAM).
		3.	Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
		4.	Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	2. Pembinaan	1.	Penyelesaian masalah dan permasalahannya
		2.	Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1.	Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.
		2.	Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		3.	Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		4.	Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Daerah.
5.		Penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air.	
		6.	Penanganan bencana alam.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	4. Pengawasan	1.	Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		2.	Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		2.	Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara sarana dan prasarana air limbah.
		3.	Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
	2. Pembinaan	1.	Penyelesaian masalah pelayanan.
		2.	Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana air limbah.
		3.	Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah.
	3. Pembangunan	1.	Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM.
		2.	Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah.
		3.	Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten)
	4. Pengawasan	1.	Monitoring penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		2.	Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan.
		3.	Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
		4.	Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.
	2. Pembinaan	1.	Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.
		2.	Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat.
	3. Pembangunan	1.	Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana persampaha.
		2.	Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
	4. Pengawasan	1.	Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan.
		2.	Evaluasi kinerja penyelenggaraan.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
7. Drainase	1. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
		2.	Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan.	
	3. Pembangunan	1.	Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
		2.	Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase.
		3.	Penyusunan rencana induk PS drainase.
	4. Pengawasan	1.	Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir.
		2.	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :	
a. Pengaturan		1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba.
		2.	Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	b. Pembangunan	1.	Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba.
		2.	Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
		3.	Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba.
	c. Pengawasan	1.	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.
		2.	Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:		
	a. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan.
			2.
b. Pembangunan			1.
		2.	Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
c. Pengawasan		1.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh.
		2.	Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	3. Pembangunan Kawasan :		
	a. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan.
		2.	Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	
	c. Pengawasan	1.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan.
		2.	Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan.
		3.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1.	Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
		2.	Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
		3.	Penetapan kelembagaan bangunan gedung.
		4.	Penyelenggaraan IMB gedung.
		5.	Pendataan bangunan gedung.
		6.	Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
		7.	Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	2. Pembinaan	1.	Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
		2.	Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1.	Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
		2.	Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
		3.	Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1.	Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
		2.	Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
		3.	Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
2. Pemberdayaan		1.	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.
		2.	Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
		3.	Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi
		5.	Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
		6.	Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	1.	Pengawasan tata lingkungan.
		2.	Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	1.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan
		2.	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Daerah bidang pembiayaan perumahan
		3.	Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
		4.	Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.
		5.	Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		6.	Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.
		7.	Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
		8.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
	2. Perbaiki	1.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan
	2. Perbaiki	2.	Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan
	2. Perbaiki	3.	Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
	2. Perbaiki	4.	Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.
	2. Perbaiki	5.	Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan.
	2. Perbaiki	6.	Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.
		7.	Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
		8.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.	a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	b.	Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	2.	Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	3.	Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	4.	Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	5.	Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
		6.	Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana utilitas
		7.	Melaksanakan hasil sosialisasi.
		8.	Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
		9.	Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
		10.	Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
		12.	Perumusan RPJP dan RPJM.
		13.	Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan.
		14.	Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana dan sarana utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.
		15.	Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
		16.	Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Daerah, penyediaan tanah, umum.
		17.	Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	2. Perbaikan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan.
		2.	Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana.
		3.	Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil.
		4.	Pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan.
		5.	Penetapan harga sewa rumah.
		6.	Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan.
	3. Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.
		2.	Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
		3.	Pengelolaan prasarana dan sarana utilitas bantuan pusat.
		4.	Pembentukan kelembagaan perumahan.
		5.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
		6.	Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
		7.	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1.	Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah tentang perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan.
	2. Pemugaran	1.	Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
	4. Perluasan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	6. Pemeliharaan	7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
		1.	Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan.
		2.	Penyusunan Rencana daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Pembinaan teknis penyusunan RP4D di Daerah.
		4.	Penyusunan RP4D di Daerah.
		5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.
		6.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di Daerah.
	2. Kawasan Skala Besar	1.	Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
	2. Kawasan Skala Besar	2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.
	2. Kawasan Skala Besar	3.	Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.
	2. Kawasan Skala Besar	4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.
	2. Kawasan Skala Besar	5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah.
	3. Kawasan Khusus	1.	Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
	3. Kawasan Khusus	2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.
		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
		2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
	5. Keserasian Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
		2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.
		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.
		9.	Pelaksanaan kebijaka daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
	2. Pemugaran	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	2. Pemugaran	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	2. Pemugaran	3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.
	2. Pemugaran	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan
		9.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
	3. Perbaikan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	3. Perbaikan	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	3. Perbaikan	3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.
	3. Perbaikan	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	3. Perbaikan	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.
		9.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
	4. Perluasan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	4. Perluasan	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	4. Perluasan	3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.
	4. Perluasan	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	4. Perluasan	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
	4. Perluasan	6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.
	4. Perluasan	7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.
		9.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.
	5. Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
	5. Pemeliharaan	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	5. Pemeliharaan	3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.
	5. Pemeliharaan	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
	5. Pemeliharaan	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan
	5. Pemeliharaan	6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan
	5. Pemeliharaan	7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.
	5. Pemeliharaan	8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		9.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
6. Pemanfaatan		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.	
	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.	
	3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.	
	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.	
	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.	
	6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.	
	7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.	
	8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.	
		9.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		10.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	2. Pemugaran	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	3. Perbaikan	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
	3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
	4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
	5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.	
	6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.	
	4. Perluasan	1.	Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.		
		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pengaturan		1.	Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang.
		2.	Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
		3.	Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
		4.	Penetapan kawasan strategis.
2. Pembinaan		1.	Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
		2.	Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
		3.	Pendidikan dan pelatihan.
		4.	Penelitian dan pengembangan.
		5.	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
		6.	Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
		7.	Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		1.	Perencanaan Tata Ruang
		a.	Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
		b.	Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
		c.	Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Kawasan.
		2.	Pemanfaatan Ruang
		a.	Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang.
b.	Pemanfaatan kawasan strategis.		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
		d.	Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Kawasan.
		e.	Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
		f.	Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
		g.	Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Kawasan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
		h.	Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
		i.	Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis
		3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		a.	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
		b.	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
		c.	Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
		d.	Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan
		e.	Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan
		f.	Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang	

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.	a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
		b.	Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
		c.	Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
		2.	Pelaksanaan SPM.
		3.	Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.
		4.	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
		5.	a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
		b.	Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
		6.	a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.
		b.	Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.
		7.	Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.
		8.	a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.
		b.	Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.
9.	a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan.		
b.	Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			perwilayahan.
		10.	Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
		11.	Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1.	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
		2.	Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
		3.	a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.
		b.	Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.
		4.	a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
		b.	Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
		5.	a. Konsultasi pelayanan perkotaan
		b.	Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.
		6.	a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.
		b.	Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.
		7.	Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.
		8.	a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
		b.	Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
		9.	a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.
		b.	Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			kawasan di kecamatan/desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1.	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
			b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
			c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
		2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.
		3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.
		5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
		6.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.
		7.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan	1.	Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Jalan (LLAJ)	2.	Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
		3.	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
		4.	Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
		5.	Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
		6.	Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
		7.	Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
		8.	Pembangunan terminal angkutan barang.
		9.	Pengoperasian terminal angkutan barang.
		10.	Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
		11.	Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
		12.	Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
		13.	Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
		14.	Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
		15.	Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.
		16.	Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
		17.	Pemberian izin usaha angkutan.
		18.	Pemberian izin usaha angkutan barang.
		19.	Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
		20.	Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			kabupaten.
		21.	Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
		22.	Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.
		23.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.
		24.	Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.
		25.	Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		26.	Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
		27.	Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
		28.	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
		a.	Perda bidang LLAJ;
		b.	Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
		c.	Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
		d.	Perizinan angkutan umum.
		29.	Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
		30.	Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		31.	Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
		32.	Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
		33.	Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
		34.	Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
		35.	Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	1.	Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten.
		2.	Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		3.	Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		4.	Pengadaan kapal SDP.
		5.	Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
		6.	Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
		7.	Pembangunan pelabuhan SDP.
		8.	Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
		9.	Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau
		10.	Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
		11.	Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		12.	Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
		13.	Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
		14.	Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.
		15.	Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.
		16.	Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		17.	Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.
		18.	Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			pada jaringan jalan kabupaten.
		19.	Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
		20.	Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
		21.	Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
		22.	Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
2. Perkeretaapian		1.	Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten
		2.	Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :
		a.	Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten.
		b.	Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
		c.	. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten.
		3.	Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
		4.	Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.
		5.	Penetapan Jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten.
		6.	Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
		7.	Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.
		8.	Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten.
		9.	Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		10.	Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
		11.	Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
3. Perhubungan Laut		1.	Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
		2.	Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
		a.	Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
		b.	Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
		c.	Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
		d.	Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
		e.	Pemberian surat izin berlayar.
		3.	Kapal berukuran tonase kotor kurang dari $GT < 7$ yg berlayar di laut :
		a.	Penerbitan pas kecil.
		b.	Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
c.	Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.		
d.	Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.		
e.	Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.		
f.	Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.		
g.	Penerbitan dokumen pengawakan kapal.		
		4.	Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		5.	Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
		6.	Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
		7.	Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub. internasional dan nasional.
		8.	Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
		9.	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
		10.	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
		11.	Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
		12.	Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal
		13.	Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal
		14.	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
		15.	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
		16.	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
		17.	Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		18.	Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
		19.	Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		20.	Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		21.	Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
		22.	Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten)
		23.	Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		24.	Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		25.	Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		<p>lokal.</p> <p>26. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>28. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>29. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.</p> <p>30. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>32. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.</p> <p>33. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>34. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten</p>
		<p>35. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>36. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>37. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>38. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.</p> <p>39. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			kabupaten.
4. Perhubungan Udara	1. Bandar Udara	1.	Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
		2.	Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
		3.	Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1.	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.
		2.	Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.
		3.	Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
		4.	Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
		5.	Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.
		6.	izin lokasi pengolahan limbah B3.
		7.	Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1.	Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
		3.	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
		4.	Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1.	Pengelolaan kualitas air
		2.	Penetapan kelas air pada sumber air.
		3.	Pemantauan kualitas air pada sumber air.
		4.	Pengendalian pencemaran air pada sumber air
		5.	Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
		6.	Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya
		7.	Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
		8.	Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
		9.	Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian	1.	Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
		2.	Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
		3.	Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
		4.	Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
		5.	Pemantauan kualitas ambien dan dalam ruangan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1.	Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut.
		2.	Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut.
		3.	Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
		4.	Pengawasan penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan.
		5.	Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
		6.	Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.
		7.	Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	1.	Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
		2.	Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau pencemaran lingkungan.
		3.	Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
		4.	Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	1.	Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
		2.	Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah
		3.	Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak
		4.	Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			biomassa.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1.	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
		2.	Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
		3.	Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	1.	Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
		2.	Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
		3.	Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1.	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.	Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.
		2.	Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan	1.	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	1.	Penegakan hukum lingkungan.
	15. Pengkajian Internasional	1.	Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan		pengendalian dampak lingkungan.
		2.	Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1.	Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.
		2.	Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan.
		3.	Pemantauan dampak deposisi asam.
	17. Laboratorium Lingkungan	1.	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1.	Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
		2.	Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
		3.	Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati.
		4.	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
		5.	Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
		6.	Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Izin Lokasi		1.	a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
			b. Kompilasi bahan koordinasi.
			c. Pelaksanaan rapat koordinasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		2.	Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
		1.	Penetapan lokasi.
		2.	Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		3.	Pelaksanaan penyuluhan.
		4.	Pelaksanaan inventarisasi.
		5.	Pembentukan Tim Penilai Tanah.
		6.	Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
		7.	Pelaksanaan musyawarah.
		8.	Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
		9.	Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
		10.	Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
		11.	Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah		1.	Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
		2.	Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Garapan		3.	Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
		4.	Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
		5.	Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1.	Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
		2.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1.	Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.
		2.	Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
		3.	Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
		4.	Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.
		5.	Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
		6.	Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		1.	Pembentukan panitia peneliti.
		2.	Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
		3.	Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
		4.	Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
		5.	Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		6.	Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		1.	Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
		2.	Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
		3.	Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
		4.	Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
		5.	Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		1.	Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
		2.	Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
		3.	Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
		4.	Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota		1.	Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.
		2.	Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari:
		a.	Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
		b.	Rencana Tata Ruang Wilayah.
c.	Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta.		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
		4.	Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
		5.	Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
		6.	Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
		7.	Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
		8.	Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
		9.	Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
		10.	Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.	
	3. Penyelenggaraan	1.	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
		2.	Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :
	a.	Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			Induk Kependudukan (NIK);
		b.	Pendaftaran perubahan alamat;
		c.	Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
		d.	Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
		e.	Pendaftaran pindah datang Antarnegara;
		f.	Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;
		g.	Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
		h.	Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
		i.	Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.	
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk	
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.	
	3. Penyelenggaraan	1.	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
		2.	Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi:
		a.	Pencatatan kelahiran;
		b.	Pencatatan lahir mati;
		c.	Pencatatan perkawinan;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;	
			j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.	
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.		
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.		
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.		
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.		
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.		
	3. Penyelenggaraan	1.	Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	
		2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.	
		3.	Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.	
4.	Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.			
5.	Pembangunan replikasi data kependudukan			

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN					
(1)	(2)	(3)					
		6.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 300 1255 352">a.</td> <td data-bbox="1255 300 2384 352">Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 352 1255 399">b.</td> <td data-bbox="1255 352 2384 399">Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</td> </tr> </table>	a.	Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.	b.	Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
a.	Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.						
b.	Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.						
		7.	Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.				
		8.	Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.				
		9.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 564 1255 644">a.</td> <td data-bbox="1255 564 2384 644">Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 644 1255 724">b.</td> <td data-bbox="1255 644 2384 724">Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</td> </tr> </table>	a.	Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten.	b.	Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
a.	Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten.						
b.	Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.						
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.					
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.					
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.					
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan.				
		2.	Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.				
	2. Penyelenggaraan	1.	Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.				
		2.	Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.				
		3.	Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan				

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.	
		4.	Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.	
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.		
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.		
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.		
	2. Penyelenggaraan	1.	a.	Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
			b.	Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
		2.	Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.	
		3.	Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.	
		4.	Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.	
		5.	Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.	
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.		
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.		

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.	Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG.
		2.	Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.
	2. Kelembagaan PUG	1.	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> .
		3.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
	3. Pelaksanaan PUG	1.	Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG.
		2.	Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.
	3.	Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.	
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.	
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		skala kabupaten.	
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1.	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.
		2.	Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.	
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak..	
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.	
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan	1.	Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.
		2.	Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Perlindungan Anak		
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.	
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1.	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
		2.	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1.	Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.
2.		Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.	
		3.	Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi)

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.	a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
			b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit daerah.
		2.	a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
			b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
		3.	a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
			b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.
			c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
			d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
			e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
			f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
			g. Pembinaan penyuluh KB.
			h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
		4.	<p>a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
			c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. 2. 3.	a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.
			b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			<p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.</p> <p>2.</p>	<p>a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p>
			<p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
		f.	Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
		3.	a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
			b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
			c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
			d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
			e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
			f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
			g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional.
			h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
			i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.
			j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.
			k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan	Kebijakan dan Pelaksanaan	1.	a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Advokasi dan KIE		b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.
		2.	a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.
			b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.
		3.	a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
			b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
			c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
			d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1.	a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
			b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
		2.	a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
			b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
		3.	a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
			b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
		d.	Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
		e.	Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1.	Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.
		2.	Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
		3.	a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.
			b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.	

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.	
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial.	
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial	
4. Pembinaan Bidang Sosial		1.	Koordinasi pemerintahan di bidang sosial.
		2.	Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
		3.	Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
		4.	Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial	
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1.	Penggalian dan pendayagunaan PSKS
		2.	Pengembangan dan pendayagunaan PSKS
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial.	
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.	
9. Pelaporan		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial.	
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1.	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial.
		2.	Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.
		3.	Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.	
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1.	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
		2.	Pemberian penghargaan di bidang sosial.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.	
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah.	
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah.	
15. Penanggulangan		Penanggulangan korban bencana.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Korban Bencana			
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1.	Pemberian izin pengumpulan uang atau barang.
		2.	Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
17. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.	
18. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.	

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1.	Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
		2.	Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
		3.	Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	4.	Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan .
		5.	Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.
		1.	Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
		2.	Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
		3.	Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
		4.	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan.
		5.	Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja
		2.	a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas.
			b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
		3.	Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
		4.	Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.	a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
			b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja.
		d.	Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja
		e.	Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah.
		2.	a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
		b.	Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan.
		3.	Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> .
		4.	Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.
		5.	a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
		b.	Penerbitan SPP AKL.
		6.	a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
		b.	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela.
		c.	Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
		7.	Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten
		8.	Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		9.	Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.
		10.	Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1.	a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di daerah.
		b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di daerah.	
		2.	Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di daerah.
		3.	Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di daerah.
		4.	Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.
			5.
		6.	a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.
		b.	Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
		7.	a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di daerah
		b.	Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di daerah.
		8.	Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.	a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu daerah.
		b.	Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) daerah.
		c.	Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu)

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			daerah.
		2.	a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) daerah.
			b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
		3.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah.
		4.	Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
		5.	Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di daerah.
		6.	Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
		7.	a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
			b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum daerah kepada Gubernur.
		8.	a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di daerah.
			b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.
		9.	Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial.
		10.	Verifikasi keanggotaan SP/SB.
		11.	Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.
		12.	Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan	1.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Ketenagakerjaan	2.	Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
		3.	Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan
		4.	Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.
		5.	a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
			b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.
		6.	Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis.
		7.	Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.
		8.	Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
		9.	Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
		10.	Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
		11.	Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
		12.	Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.
		13.	Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.
		14.	Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KESIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kelembagaan Koperasi		1.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
		2.	a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi . (Tugas Pembantuan)
			b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.
		3.	Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.
		4.	Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah.
		5.	a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi. (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		1.	Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :
		a.	Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah.
		b.	Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP.
		c.	Pembinaan KSP dan USP;
		d.	Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.
		2.	Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.
		4.	Perlindungan kepada koperasi.
3. Pemberdayaan UKM		1.	Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil, meliputi :
		a.	Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
		b.	Persaingan;
		c.	Prasarana;
		d.	Informasi;
		e.	Kemitraan;
		f.	Perijinan;
		g.	Perlindungan.
		2.	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, meliputi:
		a.	Produksi;
		b.	Pemasaran;
		c.	Sumber daya manusia;
		d.	Teknologi.
		3.	Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM, meliputi:
		a.	Kredit perbankan;
		b.	Penjaminan lembaga bukan bank;
		c.	Modal ventura;
		d.	Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
		e.	Hibah;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		f.	Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		4.	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kebijakan Penanaman Moda	1. Kebijakan Penanaman Modal	1.	Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		2.	Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		3.	Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi:
		a.	Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup
		b.	Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan
		c.	Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi
		d.	Sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			koperasi, dan besar
		e.	Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.
		4.	Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	1.	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.
		2.	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal
	2. Promosi Penanaman Modal	1.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal.
		2.	Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
		3.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	1.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2.	Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
		3.	Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.
		4.	Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.
		2.	Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.	Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
		2.	Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	3.	Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal.
		4.	Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
		1.	Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
		2.	Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
		3.	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1.	Rencana induk pengembangan kebudayaan.
		2.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
		3.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			yang berjasa di bidang kebudayaan.
		4.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.
	2. Tradisi	1.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
		2.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
	3. Perfilman	1.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
		2.	Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.
		3.	Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.
		4.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
		5.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
		6.	Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman.
		7.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film.
		8.	Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.
	4. Kesenian	1.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		<p>di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		7.	Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.
		8.	Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.
		9.	Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah.
	6. Purbakala	1.	Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i> ".
		2.	Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs.
		3.	Penetapan BCB/situs.
		4.	Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.
		5.	Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
		6.	Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah.
		7.	Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1.	Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi
		a.	Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa
		b.	Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
		c.	Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
		d.	Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
		e.	Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
		2.	Monitoring dan evaluasi kegiatan, meliputi:

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		a.	Pelaksanaan dan hasil kegiatan
		b.	Pengendalian dan pengawasan kegiatan
		c.	Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat
		d.	Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional
		e.	Pelaksanaan peningkatan apresiasi film
		f.	Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.
		3.	Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah.
		4.	Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah.
		5.	Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di daerah
		6.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman
		7.	Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten
		8.	Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah
		9.	Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah
		10.	Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah
		11.	Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah
		12.	Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman
		13.	Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi
		14.	Penyebarluasan informasi sejarah lokal
		15.	Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		16.	Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah
		17.	Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal
		18.	Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah
		19.	Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah
		20.	Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di daerah.
		21.	Pemetaan sejarah
		22.	Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah
		23.	Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia
		24.	Registrasi BCB/situs dan kawasan
		25.	Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs
		26.	Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs
		27.	Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs
		28.	Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah
		29.	Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah
		30.	Registrasi museum dan koleksi di daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		31. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah
		32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan :
		a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
		b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
		c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral;
		d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
		e. Kemitraan dan kewirausahaan;
		f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
		g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
		h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
		i. Peningkatan prasarana dan sarana;
		j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi;
		k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
		l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		m.	Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan :	
		a.	Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
		b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
		c.	Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
		d.	Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten;
		e.	Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan :	
		a.	Koordinasi antar dinas instansi terkait;
		b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah;
		c.	Koordinasi antar kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan :	
		a.	Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
		b.	Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
		c.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;
d.		Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;	
e.		Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;	
		f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
		g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan		Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan :
		a.	Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
		b.	Penyelenggaraan keolahragaan;
		c.	Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
		d.	Pengelolaan keolahragaan;
		e.	Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
		f.	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
		g.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
		h.	Pendanaan keolahragaan;
		i.	Pengembangan IPTEK keolahragaan;
		j.	Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
		k.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
		l.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
		m.	Pengembangan manajemen olahraga;
		n.	Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
		o.	Pengembangan IPTEK olahraga;
		p.	Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
		Q	Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
		r.	Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		s.	Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
		t.	Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
		u.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
		v.	Kriteria lembaga keolahragaan;
		w.	Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan :	
		a.	Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
		b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan.
		c.	Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
		d.	Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
		e.	Pendanaan keolahragaan
		f.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
		g.	Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan :	
		a.	Koordinasi antar dinas/instansi terkait;
		b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat;
		c.	Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :	
		a.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
		b.	Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
		d.	Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
		e.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten;
		f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
		g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
		h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
		i.	Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
		j.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
		k.	Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1.	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Penyelenggaraan Pemerintahan		dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1.	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.	konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten. Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1.	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.	Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan	1.	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Penyelenggaraan Pemerintahan		nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1.	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.	Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1.	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan :		
	a. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi,	1.	Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
		2.	Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.
	c. Harmonisasi	1.	Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
		2.	Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1.	Penyusunan LPP.
		2.	Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	e. <i>Database</i>	Pengolahan <i>database</i> LPPD.	
	2. Penataan Daerah		
	a. Kebijakan	1.	Pengusulan penataan daerah.
		2.	Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
		3.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	b. Pembentukan Daerah	1.	Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
		2.	Pembentukan kecamatan.
3.		a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah	1.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
		2.	Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah	1.	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
		2.	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah kabupaten.
	e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah	1.	Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah.
		2.	Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.
	f. Pelaporan	1.	Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
		2.	Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah.
		3.	Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :		
	a. DPOD	1.	Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.
		2.	Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			DPOD.
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1.	Penyusunan Perda.
		2.	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.
		3.	Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	1.	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :		
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :		
	(1) Kebijakan	1.	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.
	(2) Pembinaan	1.	Penerapan SPM kabupaten.
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah :		
	(1) Kebijakan	1.	Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
		2.	Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.
	(2) Pelaksanaan	1.	Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah
		2.	Fasilitasi implementasi rencana tindak daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	(3) Pembinaan	1.	Koordinasi pengembangan kapasitas daerah
	5. Pejabat Negara :		
	a. Tata Tertib DPRD	1.	Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH	1.	Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
	c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD	1.	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH	1.	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.
	e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH	1.	Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :		
	a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1.	Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1.	Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
		2.	Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
		3.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	c. Kerjasama Antar Daerah	1.	Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.
		2.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi
	d. Pembinaan Wilayah	1.	Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
		3.	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
		4.	Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
		5.	Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kabupaten dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	1.	Pelaksanaan pelayanan umum
	2. Trantibum dan Linmas :		
	a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.	Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
		a.	Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
		b.	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
		c.	Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
		d.	Perlindungan masyarakat.
		2.	Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
		3.	Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	Pelaksanaan perlindungan masyarakat.
		5.	Koordinasi dengan instansi terkait.
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.	Koordinasi penegakan HAM.
	3. Wilayah Perbatasan :		
	a. Perbatasan Daerah	1	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1.	Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
		2.	Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
		3.	Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	1.	Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.
		2.	Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.
		3.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.
	d. Penetapan Luas Wilayah	1.	Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
		2.	Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus :		
	a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan,	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Energi dan Sumber Daya Mineral		
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.
	c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :		
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.
	b. Penanganan Bencana	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana.
	c. Penanganan Pasca Bencana	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.
	d. Kelembagaan	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	e. Penanganan Kebakaran	1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah
	2. Anggaran Daerah	1.	Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
		2.	Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.
		3.	Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten.
		4.	Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
		5.	Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
		6.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
		7.	Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
		8.	Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa.
		9.	Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
10.		Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.	
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :		
	a. Pajak dan Retribusi Daerah	1.	a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
		b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
		2.	Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.
		3.	Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
	b. Investasi dan Aset Daerah	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.
		3.	Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.
		4.	Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
		3.	Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
	d. Pinjaman Daerah	1.	Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
		2.	Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
		3.	Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
	4. Dana Perimbangan :		
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.	Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.
		2.	Pengelolaan DAU.
		3.	Pelaporan pengelolaan DAU.
	b. Dana Alokasi Khusus	1.	Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	(DAK)	2.	Pengelolaan DAK (bagi kabupatena yang menerima DAK).
		3.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.	Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.
		2.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.	Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.
		2.	Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.
		3.	Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
		4.	Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).
		5.	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1.	Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.
		2.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah kabupaten.
		3.	Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.
		4.	Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.
		5.	Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
	2. Pengembangan Kapasitas	1.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.
		2.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan	1.	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Pengendalian		
	4. Monitoring dan Evaluasi	1.	Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
		2.	Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
		2.	Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
		3.	Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten.
		2.	Usulan penetapan NIP.
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1.	Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
		2.	Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten.
		3.	Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.	Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.
		2.	Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten.
		3.	Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
	6. Kenaikan Pangkat	1.	Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
		2.	Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1.	Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
		2.	usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
		3.	Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	1.	Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1.	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1.	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1.	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai	1.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
	Negeri Sipil (PNS)			
6. Persandian	1. Kebijakan	1.	Penyelenggaraan persandian.	
		2.	Penyelenggaraan Peralatan Persandian.	
		3.	Penyelenggaraan Sistem Persandian.	
		4.	Penyelenggaraan kelembagaan persandian.	
	2. Pembinaan SDM	1.	Perencanaan kebutuhan SDM persandian	
		2.	Rekrutmen calon SDM persandian	
		3.	Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian	
	3. Pembinaan Peralatan Persandian	1.	Perencanaan kebutuhan Peralatan Persandian.	
		2.	Penyelenggaraan pengadaan Peralatan Persandian melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.	
			3.	Pemeliharaan Peralatan Persandian tingkat O.
			4.	Penghapusan Peralatan Persandian.
		4. Pembinaan Sistem Persandian	1.	Perencanaan kebutuhan Sistem Persandian.
2.			Pengadaan Sistem Persandian untuk jaring persandian.	
3.			Penyelenggaraan protap penyimpanan Sistem Persandian.	
4.			Penentuan pemberlakuan/penggantian Sistem Persandian jaring persandian	
5. Pembinaan Kelembagaan		1	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.	

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah.	
		2.	Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.	
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.	
		2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.	
		3.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.	
		4.	<i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.	
		3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1.	Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	
		3.	Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	
		4.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.	
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.	a.	Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
			b.	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
		2.		Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD.
		3.		Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	5. Keuangan dan Aset Desa	1.	Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa.
		2.	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
		3.	Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.
		4.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1.	a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
		b.	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.
		2.	Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
		3.	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
		2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan
	2.		Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1.		Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
	2.		Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
	3.		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1.		Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.
	2.		Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.
	3.		Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			masyarakat.
	4. Pelatihan Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.
		2.	Pelaksanaan pelatihan masyarakat.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisip	1.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
		2.	Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
		2.	Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah.
		2.	Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
		2.	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
		2.	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			masyarakat.
		3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
		3.	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
		2.	Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan	1. Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah.
		2.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
	2. Fasilitasi Konservasi dan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
Teknologi Tepat Guna	Rehabilitasi Lingkungan	2.	Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.	
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup.	
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.	
		2.	Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan	
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.	
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala.	
		2.	Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.	
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan	
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1.	Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna.	
		2.	Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna.	
		3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna	
		6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1.	Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.
			2.	Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.
3.			Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan	

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1.	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi :	1.	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten :
	a. Survei Antar Sensus	1.	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.
	b. Survei Berskala Nasional	1.	Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
	c. Survei Sosial dan Ekonomi	1.	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1.	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
4. Statistik Khusus	2. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1.	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1.	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi
		a.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
		b.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
		d.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
		e.	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
		f.	Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.	
3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.		
4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.		

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1.	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
		a.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
		b.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		c.	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		d.	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		e.	Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1.	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :
		a.	Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
		b.	Pengembangan SDM.
		c.	Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
		d.	Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
		e.	Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1.	Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional
		2.	Koordinasi pelestarian tingkat daerah
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1.	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional.
		2.	Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1.	Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
		2.	Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
		3.	Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
		4.	Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1.	Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
		2.	Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten.
		3.	Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
		4.	Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
		5.	Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
		6.	Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
		7.	Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio	1.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	dan Orbit Satelit (Orsat)		sarana dan prasarana telekomunikasi.
		2.	Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.
		3.	Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).
		4.	Pemberian izin instalansi penangkal petir.
		5.	Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1.	Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
		2.	Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1.	Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2.	Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.	
	3. Kelembagaan Komunikasi	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Pemerintah Daerah		
	4. Kemitraan Media		Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1.	a.	Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
			b.	Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
			c.	Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
			d.	Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
		2.	a.	Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
			b.	Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.
			c.	Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat
		3.	a.	Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.
			b.	Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
			c.	Identifikasi kelompok rawan pangan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di kabupaten.
			<ul style="list-style-type: none"> e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. <ul style="list-style-type: none"> 6. <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. c. Pengembangan "trust fund". d. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan
	2. Keamanan Pangan	1.	Penerapan standar BMR wilayah kabupaten.
		2.	Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
		4.	Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota

II. URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Kelautan		1.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		2.	Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		3.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.
		5.	Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.
		6.	Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
		7.	Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten.
		8.	Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten.
		9.	Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.
		10.	Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		11.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
		12.	Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.
		13.	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
		14.	Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.
		15.	Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan kabupaten.
		16.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.
		17.	Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
		18.	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
		19.	Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
		20.	Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		21.	Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		22.	Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		23.	Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		24.	Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.
		25.	Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
		26.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.
		27.	Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten
		28.	Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
		29.	Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum		1.	Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
		2.	Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.
		3.	Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
		4.	Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		5.	Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.
		6.	Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.
		7.	Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan.
		8.	Pelaksanaan sistem informasi perikanan.
		9.	Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.
		10.	Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
		11.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.
		12.	Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		1.	Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
		2.	Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
		3.	Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
		4.	Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.
		5.	Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
		6.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.
		7.	Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			kabupaten.
		8.	Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
		9.	Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
		10.	Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
		11.	a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.
			b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
		12.	Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
		13.	Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
		14.	Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
		15.	Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan
		16.	Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
		17.	Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
		18.	Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
		19.	Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
		20.	Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.
		21.	Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
4. Perikanan Budidaya		1.	Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
		2.	Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
		3.	Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
		4.	Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
		5.	Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
		6.	Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
		7.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
		8.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
		9.	Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
		10.	Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
		11.	Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan
		12.	Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
		15.	Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		16.	Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
		17.	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
		18.	Pelaksanaan sistem informasi benih ikan.
		19.	Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
		20.	Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
		21.	Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
		22.	Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten.
5. Pengawasan dan Pengendalian		1.	Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
		2.	Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
		3.	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
		4.	Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
		5.	Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
		6.	Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
		7.	Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.
		8.	Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
6. Pengolahan dan Pemasaran		1.	Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
		2.	Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
		3.	Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
		4.	Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
		5.	Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
		6.	Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		1.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.
		2.	Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan.
		3.	Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Tanaman Pangan dan	1. Lahan Pertanian	1.	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Hortikultura			rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.
		2.	Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.
		3.	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.
		4.	Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian
		5.	a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.
			b. Pengembangan lahan pertanian.
		6.	Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu
		7.	Penetapan sentra komoditas pertanian.
		8.	Penetapan sasaran areal tanam.
		9.	Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
	2. Air Irigasi	1.	Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
		2.	a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
			b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
			3.
			b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
		4.	Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
	3. Pupuk	1.	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.	
		2.	a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.	
			b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.	
			c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.	
		3.	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.	
	4.	Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.		
	4. Pestisida	1.	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.	
		2.	a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.	
			b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.	
			c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.	
		3.	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.	
	4.	Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.		
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1.	Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.	
		2.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian.	
			3.	Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
4.			Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.	
5.			a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.	
			b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.	
			c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
			e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
		6.	Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1.	a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman.
			b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang
		2.	Pemantauan benih dari luar negeri.
		3.	Bimbingan penerapan standar mutu benih.
		4.	Pengaturan penggunaan benih.
		5.	a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
			b. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.
			c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
			d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
			e. Pemberian izin produksi benih.
			f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
			g. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
			h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
			i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN			
(1)	(2)	(3)			
			j.	Pengembangan sistem informasi perbenihan.	
		6.	a.	Pembangunan dan pengelolaan balai benih.	
			b.	Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.	
	7. Pembiayaan	1.	a.	Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.	
	b.		Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.		
	c.		Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.		
	d.		Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit..		
	8. Perlindungan Tanaman	1.	Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.		
		2.	Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.		
		3.	Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.		
4.		Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.			
		5.	Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.		
		6.	Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena.		
		7.	Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.		
	9. Perizinan Usaha	1.	Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.		
		2.	Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			hortikultura.	
	10. Teknis Budidaya	1.	Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.	
	11. Pembinaan Usaha	1.	2.	Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
			1.	Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
			2.	Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
			3.	Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
			4.	Bimbingan pelaksanaan amdal.
			6.	Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.	a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.	
			b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.	
		2.	Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.	
		3.	Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.	
		4.	a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			b.	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	1.	Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.	
		2.	Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.	
		3.	Penyebarluasan informasi pasar.	
		4.	Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.	
	14. Sarana Usaha	1.	a.	Bimbingan pengembangan sarana usaha.
			b.	Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.	Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.	
		2.	Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.	
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1.	a.	Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan.
			b.	Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.
			c.	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan.
		2.	a.	Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan.
			b.	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.
			c.	Pengembangan lahan perkebunan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
		d.	Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.	
		e.	Penetapan sentra komoditas perkebunan.	
		3.	Penetapan sasaran areal tanam.	
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.	a.	Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
			b.	Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
			c.	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
		2.	a.	Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
			b.	Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
			c.	Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
		3. Pupuk	1.	Bimbingan penggunaan pupuk.
2.			a.	Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
			b.	Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
			c.	Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
			d.	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
3.		Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.		
4. Pestisida		1.	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.	
		2.	a.	Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.
			b.	Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
			c.	Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
			d.	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			ketersediaan pestisida.
		3.	Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	1.	Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.
		2.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan.
		3.	Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
		4.	Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
		5.	
		a.	Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.
		b.	Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
		c.	Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
		d.	Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
		e.	Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
		6.	Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	1.	
		a.	Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan.
		b.	Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.
		2.	Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal
		3.	Pemantauan benih impor.
		4.	
		a.	Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan.
		b.	Pengaturan penggunaan benih perkebunan.
		c.	Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan. h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
	7. Pembiayaan 8. Perlindungan Perkebunan	i. Perbanyakkan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. 1. 1.	a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		c.	Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.
		d.	Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.
		e.	Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
		f.	Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.
		2.	Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman.
		3.	Penanganan gangguan usaha perkebunan.
	9. Perizinan Usaha	1.	Pemberian izin usaha perkebunan.
		2	Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.	
	11. Pembinaan Usaha	1.	a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
			b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan.
			c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan.
			d. Bimbingan pelaksanaan amdal.
		2.	Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.	a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.
			b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.
		3.	Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.
		4.	a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
		b.	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan.
	13. Pemasaran	1.	Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.
		2.	Promosi komoditas perkebunan.
		3.	Penyebarluasan informasi pasar.
		4.	Pengawasan harga komoditas perkebunan.
	14. Sarana Usaha	1.	Bimbingan pengembangan sarana usaha.
		2.	Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1.	Penyusunan statistik perkebunan.
		2.	Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.
	3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1.
2.			a. Penetapan peta potensi peternakan.
b.			Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
c.			Pengembangan lahan hijauan pakan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1	a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
		2.	Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
		3.	a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.
			e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
			g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
h.	Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.		
i.	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN											
(1)	(2)	(3)											
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1.	Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.										
		2.	Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.										
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1.	Penerapan kebijakan obat hewan.										
		2.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.										
		3.	<table border="1" data-bbox="1323 574 2384 778"> <tr> <td data-bbox="1323 574 1398 625">a.</td> <td data-bbox="1398 574 2384 625">Penerapan standar mutu obat hewan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 625 1398 718">b.</td> <td data-bbox="1398 625 2384 718">Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 718 1398 778">c.</td> <td data-bbox="1398 718 2384 778">Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</td> </tr> </table>	a.	Penerapan standar mutu obat hewan.	b.	Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.	c.	Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.				
a.	Penerapan standar mutu obat hewan.												
b.	Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.												
c.	Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.												
		4.	Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.										
		5.	Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan.										
		6.	<table border="1" data-bbox="1323 954 2384 1295"> <tr> <td data-bbox="1323 954 1398 1005">a.</td> <td data-bbox="1398 954 2384 1005">Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 1005 1398 1056">b.</td> <td data-bbox="1398 1005 2384 1056">Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 1056 1398 1107">c.</td> <td data-bbox="1398 1056 2384 1107">Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 1107 1398 1200">d.</td> <td data-bbox="1398 1107 2384 1200">Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 1200 1398 1295">e.</td> <td data-bbox="1398 1200 2384 1295">Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).</td> </tr> </table>	a.	Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.	b.	Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.	c.	Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.	d.	Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.	e.	Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).
a.	Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.												
b.	Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.												
c.	Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.												
d.	Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.												
e.	Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).												
		f.	Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan diagnostik biologis untuk hewan.										

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		g.	Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.
		h.	Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi.
		i.	Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).
	5. Pakan Ternak	1.	Penerapan kebijakan pakan ternak.
		2.	
		a.	Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.
		b.	Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.
		3.	Bimbingan standar mutu pakan ternak
		4.	
		a.	Pengawasan mutu pakan ternak.
		b.	Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan.
		c.	Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
		d.	Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.
		e.	Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat.
		f.	Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).
		g.	Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>).
		h.	Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.
		i.	Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.
		j.	Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).
		k.	Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
	6. Bibit Ternak		1.	Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
		1.	a.	Bimbingan seleksi ternak bibit.
			b.	Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.
			c.	Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.
			d.	Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
		2.	Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.	
		3.	a.	Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.
			b.	Penetapan penggunaan bibit unggul.
		4.	Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.	
		5.	a.	Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.
			b.	Pelaksanaan inseminasi buatan.
			c.	Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
			d.	Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).
			e.	Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik).
		6.	a.	Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
			b.	Bimbingan peredaran mutu bibit.
			c.	Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.
			d.	Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			<ul style="list-style-type: none"> e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta . j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik). l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri. m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. n. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi. o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.
	7. Pembiayaan	1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	8. Kesehatan Hewan Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan
		2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
		3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
		4.	Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
		5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. c. Pencegahan penyakit hewan menular. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN					
(1)	(2)	(3)					
		e.	Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.				
		6.	Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.				
		7.	Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.				
		8.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1323 671 1398 759">a.</td> <td data-bbox="1398 671 2387 759">Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 759 1398 850">b.</td> <td data-bbox="1398 759 2387 850">Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</td> </tr> </table>	a.	Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).	b.	Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
a.	Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).						
b.	Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.						
		c.	Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.				
		d.	Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.				
		e.	Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.				
		f.	Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).				
		g.	Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> .				
		h.	Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.				
		i.	Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.				

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		j.	Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
		k.	Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
		l.	Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
		m.	Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
		n.	Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
		o.	Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
		p.	Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.
		q.	Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.
		r.	Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
		s.	Sertifikasi keswan yang keluar/masuk.
		t.	Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk.
		9.	a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner.
		b.	Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi
		10.	a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.	
			c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk.	
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1.	a.	Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.
			b.	Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
		2.	a.	Pemantauan lalu lintas ternak.
			b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.	
			c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.	
		3.	a.	Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.
				b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.
		4.		Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.
		5.		Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh.
		6.		Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
		7.		Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh.
		8.		Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
		9.		Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
10. Perizinan/ Rekomendasi		1.	a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.	
			b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.
			g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> . 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. 5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.
	11. Pembinaan Usaha	1.	Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
		2.	a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			dan pengolahan hasil peternakan.
		b.	Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal.
		c.	Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.
		d.	Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan
		e.	Promosi komoditas peternakan.
		f.	Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.
		g.	Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
		h.	Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
		i.	Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
		j.	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
		k.	Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
		l.	Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan.
		m.	Bimbingan pelaksanaan amdal
		3.	Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
	12.Sarana Usaha	1.	a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.
			b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN		
(1)	(2)	(3)		
			pemasaran hasil peternakan.	
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.	Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.	
		2.	Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.	
		3.	Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.	
		4.	a.	Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
			b.	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
	14. Pemasaran	1.	Bimbingan pemasaran hasil peternakan.	
		2.	Promosi komoditas peternakan.	
		3.	Penyebarluasan informasi pasar.	
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1.	Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.	
		2.	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.	
		3.	Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan.	
		4.	Bimbingan penerapan sistem informasi.	

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Inventarisasi Hutan		1.	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1.	Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1.	Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		1.	Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1.	Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP			
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1.	Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
(Jangka Menengah) Unit KPHL			
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1.	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan		1.	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang)

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1.	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1.	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Taman Buru			
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten/kota
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		1.	Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
27. Rencana Kehutanan		1.	Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1.	Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1.	Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1.	Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1.	Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1.	Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		1.	Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1.	Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1.	Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1.	Penetapan lahan kritis skala kabupaten.
		2.	Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS
		3.	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten
		4.	Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1.	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten.
		2.	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
39. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		1.	Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1.	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
41. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1.	Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1.	Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		1.	Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbenihan Tanaman Hutan		1.	Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
45. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan		1.	Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Kebun Buru			
46. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1.	Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
47. Lembaga Konservasi		1.	Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
48. Perlindungan Hutan		1.	Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.
		2.	Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
49. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1.	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
50. Penyuluhan Kehutanan		1.	Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1.	Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
52. Pengawasan Bidang Kehutanan		1.	Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		desa/masyarakat di bidang kehutanan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
		2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.
		3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah.
		4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah.
		5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		9.	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.
		10.	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
		11.	Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP.
		12.	Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.
		13.	Penetapan wilayah konservasi air tanah
		14.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung.
		15.	Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah.
		16.	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan.
		17.	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.
		18.	Pangkat dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.
2. Geologi		1.	Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah.
		2.	Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		3.	Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi.
		4.	Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.
		5.	Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.
		6.	Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi.
		7.	Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi.
		8.	Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi.
		9.	Pengelolaan informasi bencana geologi.
		10.	Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional.
		11.	Pengelolaan data dan informasi geologi.
3. Ketenagalistrikan		1.	Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.
		2.	Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
		3.	Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya.
		4.	Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.
		5.	Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
		6.	Pemberian IUKS yang sarana instalasinya.
		7.	Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
		8.	Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		9.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kabupaten.
		10.	Penyediaan listrik pedesaan.
		11.	Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1.	Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
		2.	Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas.
		3.	Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	1.	Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir.
		2.	Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM.
		3.	Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
		4.	Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	1.	Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.	
		2.	Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		1.	Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan :
		a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah.
		b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
		c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata
		d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.
		e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata.
		f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran.
		g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/ <i>event</i> budaya dan pariwisata.
		h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata.
		i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		2.	Pemberian izin usaha pariwisata.
		3.	Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata.
		4.	Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata.
		5.	Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	1.	Penyelenggaraan promosi :
		a.	Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
		b.	Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i> , <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
		c.	Pengadaan sarana pemasaran.
		d.	Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri.
		e.	Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata.
		f.	Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
		2.	Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.
		3.	Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1.	Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.
		2.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata.
		3.	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
1. Perizinan		1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
		2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
		3. Penerbitan izin usaha kawasan industri
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.
		2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.
		3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			industri.
		2.	Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
		3.	Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		1.	Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan.
		2.	Kerjasama bidang standarisasi.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		1.	Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri.
		2.	Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.	
11. Lingkungan Hidup		1.	Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
		2.	Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.
12. Kerjasama Industri		1.	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.
		2.	Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.
		3.	Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
13. Kelembagaan		1.	Pembinaan asosiasi industri/dewan.
		2.	Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)).
15. Informasi Industr		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian izin usaha perdagangan.
		2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.
		3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).
		4.	Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.
		5.	Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten.
		6.	Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
		7.	Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.
		8.	Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
		9.	Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
		10.	Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
		11.	Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.
		12.	Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen.
		13.	Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
		14.	Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
		15.	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN
(1)	(2)	(3)
		<p>penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK.</p>
		<p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan</p>
2. Metrologi Legal		<p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		7.	Pembinaan operasional reparatir UTTP.
		8.	Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Perdagangan Luar Negeri		1.	Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
		2.	Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor.
		3.	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
		4.	Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
		5.	Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
		6.	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.
		7.	Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
		a.	Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi.
		b.	Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
		8.	Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB.
		9.	Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
		10.	Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
		11.	Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
		12.	Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
		13.	Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
		14.	Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
		15.	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan.
		16.	Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
		2.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
		3.	Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
		4.	Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1.	Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.
		2.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem		1.	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
		2.	Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
Resi Gudang, Pasar Lelang		3.	Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
1. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1.	Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
		2.	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
		3.	Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
		4.	Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
		5.	Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian.
		6.	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1.	Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
		2.	Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
		3.	Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
		4.	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian.
		5.	Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1.	a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).
		b.	Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT.
		c.	Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT.
		d.	Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi.
		2.	a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT.
		b.	Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT.
		3.	Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LP.
		4.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian.
		5.	a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.
		b.	Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.
		6.	a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
		b.	Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
		7.	Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	8.	a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
			b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten/kota berdasarkan kriteria pemerintah.
		9.	Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran
		10.	Pelayanan penampungan calon transmigran.
		11.	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
		1.	Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
		2.	Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
		3.	Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
		4.	Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
		5.	Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
		6.	a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.
	b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.		
7.	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.		
	5. Pengembangan	1.	a. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
	Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		b. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. c. Penyamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. d. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
		2.	a. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi. b. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi. c. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi. d. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi. e. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi. f. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi. g. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi. h. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi. i. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi.
		3.	a. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi. b. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi. c. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi. d. Bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan pada kawasan transmigrasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			e. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi. f. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi. g. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi. h. Fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan transmigrasi. i. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi. j. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat pada kawasan transmigrasi k. Fasilitasi, pelayanan, dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat kawasan transmigrasi.
		4.	a. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi. b. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi. c. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi. d. Fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah, dan regional. e. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan regional.
			f. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi.
		5.	a. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
(1)	(2)	(3)	
			transmigrasi.
		b.	Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi.
		c.	Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi.
		d.	Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi.
		e.	Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi.
		f.	Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi.
		g.	Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi.
		6.	
		a.	Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi.
		b.	Fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi.
		c.	Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di kabupaten bersama provinsi

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA